



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1982  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunung Api.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Baadan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengamat Gunung Api dalam lingkungan Direktorat Vulkanologi, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi diberikan tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah :
  - a. bagi Pengamat Gunung Api yang digaji menurut golongan II Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan;
  - b. bagi Pengamat Gunung Api yang digaji menurut golongan I Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini yang menjabat jabatan rangkap, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tidak boleh menerima tunjangan jabatan rangkap, dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan dapat memilih tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Juni 1982.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO